



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MARTINUS Alias KUNAI Bin BATU;**
Tempat lahir : Rabambang (Gunung Mas);
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 15 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Telok RT.003 RW.001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (Tamat paket C);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS Als KUNAI Bin BATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam di muka umum tanpa izin pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kompanya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tidak mengetahui perbuatannya membawa senjata tajam dilarang dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-05/KSGN/01/2019 tanggal 9 Januari 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS Als KUNAI Bin BATU**, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis baram sehingga Terdakwa mabuk kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa membawa ke jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk menakut-nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dari kumpangnya yang yerdakwa ikat di pinggang sebelah kiri kemudian Mandau tersebut Terdakwa pegang dan acungkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sehingga membuat sebagian masyarakat atau mobil berhenti dan tidak berani melintasi jalan tersebut, sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut Terdakwa sandangkan atau Terdakwa kalungkan di bahu tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kembali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut ke dalam kumpang yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu datang beberapa Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Katingan Tengah untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa Bentuk Senjata tajam jenis mandau dengan ciri terbuat dari besi, panjang sekitar 45cm, berujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sedangkan ukurannya sekitar panjang 17cm dengan ganggangnya dan lebar sekitar 3 cm.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mempunyai, menyimpan, membawa, menguasai, mempergunakan senjata tajam jenis Mandau tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAMALUL FAHMI Bin MASHUD** dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA NOPRI yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dimuka umum;
 - Bahwa senjata tajam yang Saksi amankan bersama dengan BRIPDA NOPRI yang dibawa oleh pelaku yaitu Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut diambil dari rumahnya yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA NOPRI pada saat itu mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya yang diikat dipinggang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut disandangkan atau dikalungkan dibahu tangan kanannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan warga sekitar tempat kejadian bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang karena saat itu Terdakwa MARTINUS Als KUNAI Bin BATU dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras dan saat itu meresahkan dan menakut – nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut tidak ada dilengkapi ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan jimat atau benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi NOPRI Bin RUDI HARTONO**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL KAMALUL FAHMI yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dimuka umum;

- Bahwa senjata tajam yang Saksi amankan bersama dengan BRIGPOL KAMALUL FAHMI yang dibawa oleh pelaku yaitu Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut diambil dari rumah nya yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL KAMALUL FAHMI pada saat itu mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya yang diikat dipinggang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut disandangkan atau dikalungkan dibahu tangan kanannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan warga sekitar tempat kejadian bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras dan saat itu meresahkan dan menakut – nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut tidak ada dilengkapi ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan jimat atau benda pusaka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi PANDAHANG Alias MANTO Bin HISKIA PION**, dengan mengucapkan janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang dibawa oleh pelaku yaitu Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut diambil dari rumahnya yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari – hari dari Terdakwa adalah swasta dan tidak ada memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saat itu Terdakwa MARTINUS Als KUNAI Bin BATU memegang dengan tangannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau sementara kumpangnya diikat dipinggang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut disandangkan atau dikalungkan dibahu tangan kanannya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu hendak diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah saat itu adalah berdiri dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sambil membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang, namun sebelum Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah datang Terdakwa memegang dengan tangannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau sementara kumpangnya diikat dipinggang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah senapan angin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan tali sandang tersebut disandangkan atau dikalungkan dibahu tangan kanannya dan membuat masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001 tersebut takut serta tidak ada yang berani melintas;

- Bahwa alasan dari Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpanganya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang karena saat itu Terdakwa mabuk terpengaruh minuman keras dan saat itu meresahkan dan menakut – nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selain itu Terdakwa menembak ban mobil saksi dengan menggunakan senapan angin yang dibawanya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpanganya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut tidak ada dilengkapi ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa perasaan Saksi saat itu merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika ada yang menjadi korban dari masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin di muka umum pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu karena Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki dan mempergunakan senjata tajam tanpa ijin di muka umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpanganya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpanganya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut Terdakwa sandangkan atau Terdakwa kalungkan dibahu tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 14.00 Wib sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis baram hingga Terdakwa mabuk lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa bawa ke jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk menakut – nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dari kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri lalu Mandau tersebut Terdakwa pegang dan acungkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah hingga membuat sebagian masyarakat atau mobil berhenti dan tidak berani melintasi jalan tersebut, kemudian Terdakwa memasukan kembali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut ke dalam kumpang yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu datang beberapa Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Katingan Tengah untuk menjalani proses lebih lanjut, selain itu 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang dikalungkan di bahu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menembak ban mobil saksi **PANDAHANG Ais MANTO Bin HISKIA PION** beberapa kali yang sedang diparkir di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang yang Terdakwa bawa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut dari aparat yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan / aktivitas Terdakwa sehari – hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin di muka umum pada hari hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu karena Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki dan mempergunakan senjata tajam tanpa ijin di muka umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut Terdakwa sandangkan atau Terdakwa kalungkan dibahu tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 14.00 Wib sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis baram hingga Terdakwa mabuk lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa bawa ke jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk menakut-nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dari kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri lalu Mandau tersebut Terdakwa pegang dan acungkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah masyarakat atau pengguna jalan yang melintas di jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah hingga membuat sebagian masyarakat atau mobil berhenti dan tidak berani melintasi jalan tersebut, kemudian Terdakwa memasukan kembali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut ke dalam kumpang yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu datang beberapa Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Katingan Tengah untuk menjalani proses lebih lanjut, selain itu 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang dikalungkan di bahu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menembak ban mobil saksi **PANDAHANG Ais MANTO Bin HISKIA PION** beberapa kali yang sedang diparkir di depan rumah saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang yang Terdakwa bawa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan / aktivitas Terdakwa sehari – hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Tanpa Hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “**Barang siapa**” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MARTINUS Alias KUNAI Bin BATU** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur “ **Dengan Tanpa Hak** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senapan angin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan tali sandang tersebut Terdakwa sandangkan atau Terdakwa kalungkan dibahu tangan kanan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak, dimana hal itu, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi KAMALUL FAHMI dan Saksi NOPRI serta didukung oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan membawa barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa yaitu sebagai pekebun/penyadap karet ataupun pekerjaan pada saat itu yaitu melakukan pemortalan jalan perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maja Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur **”Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin di muka umum pada hari hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 16.00 Wib, dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu karena Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki dan mempergunakan senjata tajam tanpa ijin dimuka umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut Terdakwa sandangkan atau Terdakwa kalungkan dibahu tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018, Sekira Pukul 14.00 Wib sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis baram hingga Terdakwa mabuk lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Telok RT/RW. 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa bawa ke jalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk menakut – nakuti masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dijalan tersebut dengan cara Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dari kumpangnya yang Terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri lalu Mandau tersebut Terdakwa pegang dan acungkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dijalan Negara Desa Telok RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah hingga membuat sebagian masyarakat atau mobil berhenti dan tidak berani melintasi jalan tersebut, kemudian Terdakwa memasukan kembali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau tersebut ke dalam kumpang yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa Petugas Kepolisian Polsek Katingan Tengah yang langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa pun tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Katingan Tengah untuk menjalani proses lebih lanjut, selain itu 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang dikalungkan di bahu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menembak ban mobil saksi **PANDAHANG AIS MANTO Bin HISKIA PION** beberapa kali yang sedang diparkir di depan rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang yang Terdakwa bawa sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Katingan Tengah pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kumpangnya serta 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang tersebut yang Terdakwa bawa pada waktu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan / aktivitas Terdakwa sehari – hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan dalam keadaan mabuk berat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, tindakan-tindakan tersebut bersifat alternative, maka dengan dapat dibuktikananya tindakan Terdakwa membawa, menguasai senjata tajam, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta komangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS Alias KUNAI Bin BATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa, menguasai senjata tajam tanpa ijin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat dengan tali sandang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau beserta kompanya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2019**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **RABU**, tanggal **13 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **INTAN RIZKI APRILIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.
M.H.**

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.